

Balancing Creative Freedom and Legal Boundaries: Navigating the Evolving Landscape of Entertainment Contracts

Oleh

Fornia, S.I.Kom, M.I.Kom

Abstract

This research examines the shift in the entertainment industry that challenges existing legal and contractual boundaries, with a focus on creator rights and legal protections. The dispute between Taylor Swift and Big Machine Records was the main focus, illustrating important issues related to copyright, creative control, and fair contracts in the music industry. Through this case analysis, this research highlights the importance of understanding the rights to recording masters and the strategies artists can use to regain control over their work, including re-recording their songs. The method used is a literature study, with an analysis of recording contracts, legal statements, and music industry publications. This research also examines how the media affects public perception and attitudes towards artist rights issues. The results of the study show that artists need to understand and negotiate clauses in their recording contracts, especially regarding royalty rights, contract duration, and exclusive rights, to avoid injustice. Re-recording strategies such as Taylor Swift are considered effective in regaining creative and economic control over their work. In Indonesia, the importance of education and awareness of copyright and ownership of recording masters is crucial, considering the frequent violations and injustices in recording contracts. The research offers insights into how artists in Indonesia can ensure ownership and control over their recording masters through clear agreements, contract renegotiations, and the use of re-recording rights. The legal implications and effective marketing strategies are also discussed, providing guidance for artists to strengthen their position in the music industry. As such, the study emphasizes the importance of copyright protection and fairness in recording contracts, and proposes concrete steps that artists can take to protect their creative rights and optimize the economic benefits of their work.

Keywords : Copyright, Recording Contract, Creative Control

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pergeseran dalam industri hiburan yang menantang batasan hukum dan kontrak yang ada, dengan fokus pada hak kreator dan perlindungan hukum. Kasus perselisihan antara Taylor Swift dan Big Machine Records menjadi fokus utama, menggambarkan isu penting terkait hak cipta, kontrol kreatif, dan keadilan kontrak dalam industri musik. Melalui analisis kasus ini, penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap hak atas master rekaman dan strategi yang dapat digunakan artis untuk mendapatkan kembali kontrol atas karya mereka, termasuk merekam ulang lagu-lagu mereka. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan analisis terhadap kontrak rekaman, pernyataan hukum, dan publikasi industri musik. Penelitian ini juga meneliti bagaimana media mempengaruhi persepsi publik dan sikap terhadap isu-isu hak artis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa artis perlu memahami dan menegosiasikan klausul dalam kontrak rekaman mereka, terutama terkait hak royalti, durasi kontrak, dan hak eksklusif, untuk menghindari ketidakadilan. Strategi rekaman ulang seperti yang dilakukan Taylor Swift dianggap efektif dalam memperoleh kembali kontrol kreatif dan ekonomi atas karya mereka. Di Indonesia, pentingnya edukasi dan kesadaran akan hak cipta dan kepemilikan master rekaman menjadi krusial, mengingat seringnya terjadi pelanggaran dan ketidakadilan dalam kontrak rekaman. Penelitian ini menawarkan wawasan tentang bagaimana artis di Indonesia dapat memastikan kepemilikan dan kontrol atas master rekaman mereka melalui perjanjian yang jelas, negosiasi ulang kontrak, dan penggunaan hak rekaman ulang. Implikasi hukum dan strategi pemasaran yang efektif juga dibahas, memberikan panduan bagi artis untuk memperkuat posisi mereka dalam industri musik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta dan keadilan dalam kontrak rekaman, serta mengusulkan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh artis untuk melindungi hak kreatif mereka dan mengoptimalkan keuntungan ekonomi dari karya mereka.

Kata Kunci : Hak Cipta, Kontrak Rekaman, Kontrol Kreatif

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dengan fokus pada hak kreator dan perlindungan hukum, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana perubahan dalam industri hiburan menghadapi batasan dan kontrak yang ada. Kasus perselisihan Taylor Swift dengan label rekamannya, Big Machine Records, telah menjadi salah satu topik paling dibicarakan dalam industri musik. Kasus ini menunjukkan masalah penting tentang hak cipta, kontrol kreatif, dan keadilan kontrak dalam industri hiburan. Pada 2019, Taylor Swift, yang terkenal dengan banyak hit dan basis penggemar yang setia, mengumumkan bahwa dia berencana untuk merekam ulang enam album pertamanya. Album-album tersebut yang pertama kali dirilis di bawah label Big Machine Records, menjadi subjek kontroversi ketika label tersebut menjual hak atas master rekaman ke Scooter Braun, seorang maestro musik terkenal. Karena ia percaya bahwa penjualan master rekaman tersebut dilakukan tanpa izinnnya dan tanpa kompensasi yang adil, Swift secara terbuka mengecam transaksi ini sebagai pengkhianatan. Ada tuduhan bahwa Big Machine berusaha mencegah dia membawakan lagu-lagunya sendiri di acara penghargaan besar dan acara terkenal lainnya, yang ditolak oleh label.

Ada dua aspek dalam konteks industri dan hukum yaitu kepemilikan dan hak cipta rekaman serta kontrak; dan kontrak dan kontrol kreatif. Dari sudut pandang hak cipta, ketika seorang artis membuat lagu, mereka secara otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut. Hak cipta ini mencakup hak untuk membuat, mendistribusikan, menampilkan, dan membuat versi lain dari lagu aslinya. Banyak artis menandatangani kontrak dengan label rekaman yang memberikan label hak atas rekaman master dengan imbalan uang dan layanan distribusi. Kontrak ini biasanya berarti label memiliki kontrol atas rekaman asli, sementara artis tetap memiliki hak cipta atas komposisi lagu. Ketika Taylor Swift masih baru dalam industri musik, ia menandatangani kontrak dengan Big Machine Label Group, yang memberikan label hak atas rekaman master dari lagu-lagu yang ia ciptakan selama bekerja dengan mereka. Kontrak ini melibatkan kontrol kreatif. Artis sering menukar hak cipta dengan dukungan untuk produksi dan distribusi musik, yang merupakan praktik umum di industri musik. Dalam situasi ini, label memiliki hak atas rekaman master, yang mencakup rekaman yang direkam dari lagu-lagu Swift, meskipun Swift memiliki hak cipta atas mereka. Sebagai tindakan dan konsekuensi hukum, Swift dapat merekam ulang versi baru dari lagu-lagunya meskipun tidak sama dengan rekaman asli yang dimiliki label. Dengan demikian, dia dapat merekam ulang album-album lamanya untuk mendapatkan kembali kontrol atas rekaman master tersebut. Perselisihan ini mengangkat isu royalti dan kepemilikan artis atas karya mereka. Kasus ini menunjukkan bagaimana artis seringkali kehilangan hak cipta atas karya mereka dalam kontrak rekaman yang tidak adil. Taylor Swift menggunakan platformnya untuk meminta dukungan publik dan rekan-rekannya untuk memperjuangkan hak-hak artis serta mendorong keadilan dan transparansi dalam industri musik.

Dari kasus tersebut memberikan pelajaran dan inspirasi kepada para seniman lainnya. Banyak musisi telah dipengaruhi oleh kasus Taylor Swift untuk mempertimbangkan kembali

kontrak mereka dengan label rekaman dan mencari cara untuk memperoleh kontrol yang lebih besar atas karya kreatif mereka. Penggemar Swift dari seluruh dunia bersatu di belakangnya dalam upayanya untuk mendapatkan kembali hak cipta lagu-lagunya. Kasus Taylor Swift vs. Big Machine Records adalah contoh sempurna dari hubungan rumit antara hukum hak cipta, kontrak bisnis, dan kontrol kreatif artis. Ini menunjukkan kepentingan publik terhadap perlindungan hak-hak kreator. Kasus ini telah memicu diskusi yang lebih luas tentang hak-hak artis, kontrak negosiasi, dan dinamika kekuasaan dalam industri musik, meskipun hukum memungkinkan artis untuk merekam ulang karya mereka. Ini menekankan betapa pentingnya hak cipta yang adil dan perlindungan hak cipta bagi para kreator dalam kontrak, serta mendorong transformasi dalam cara industri musik menangani hak-hak artis dan distribusi karya kreatif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia mengatur hak cipta. "Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun", menurut Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta.¹

Sementara Das Sollen nya adalah bahwa artis memiliki hak penuh atas master rekaman mereka setelah kontrak berakhir, kontrak rekaman dinegosiasikan dengan adil dan transparan, memberikan perlindungan yang memadai bagi hak kreatif artis, dan sistem hukum dan industri musik mendukung kontrol kreatif artis dan menyediakan mekanisme yang adil untuk penyelesaian sengketa.

Zahra, T. H., dan Widyaningtyas, K. R. (202). Mengungkapkan bahwa Pelaku usaha yang memutar lagu dan/atau musik di sektor usaha layanan publik dengan kepentingan komersial diharuskan membayar royalti kepada pihak yang memiliki hak cipta dari lagu dan/atau musik. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memperjelas pengaturan mengenai kewajiban penarikan royalti, salah satunya terdapat perluasan sektor usaha layanan publik yang mengharuskan membayar royalti apabila tempat usahanya memutar lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial. Rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimana pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik yang diputar di tempat umum, bagaimana latar belakang terbentuknya Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan. Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan bagaimana dampak dan akibat hukum diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik terhadap penyelenggara usaha terkait pembayaran royalti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun hampir semua sektor layanan publik diwajibkan untuk

¹ Keadilan untuk Swift: Perjuangan Taylor Swift atas Hak Kepemilikan Lagunya dapat ditemukan di sini: <https://heylaw.id/blog/perjuangan-taylor-swift-atas-hak-kepemilikan-lagunya>.

membayar royalti jika mereka memutar lagu atau musik untuk kepentingan komersial, hal ini tentunya menguntungkan pemilik hak cipta karena memberikan kepastian hukum. Namun, karena tidak semua sektor layanan publik memiliki tingkat ekonomi yang sama, pemerintah harus bijak dalam menentukan biaya yang harus dibayar oleh pelaku usaha layanan publik.²

Peneliti lain, Panjaitan, H. (2020) menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan komponen penting dari Hak Kekayaan Intelektual, terutama dalam hal karya kreatif musik dan lagu; pelanggaran hak cipta ini sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Karena hak cipta adalah hak eksklusif atau hak khusus, orang lain tidak dapat memanfaatkan karya pencipta secara ekonomi tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta yang sah atau pencipta. Ini berarti bahwa setiap penggunaan musik untuk tujuan komersial, seperti kafe, restoran, dan bisnis lainnya, harus meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebelum digunakan. Penelitian ini dibuat dan disusun menggunakan metode penelitian normatif yuridis, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Karena hak cipta (musik dan lagu) adalah hak eksklusif, setiap orang yang ingin menggunakan ciptaannya untuk tujuan komersial harus meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah sebelum melakukannya. Jika tidak, penggunaan karya cipta (musik dan lagu) tanpa izin mereka akan dihukum oleh Pengadilan Niaga.³

2. Rumusan Masalah

Studi ini akan memperbarui penelitian sebelumnya tentang pengaruh khusus kasus Taylor Swift terhadap praktik hak cipta dan negosiasi kontrak di industri musik, serta menganalisis bagaimana kasus ini mempengaruhi reformasi industri dan negosiasi kontrak. Studi ini juga akan memberikan perspektif baru tentang bagaimana artis dapat mengatasi dan mempengaruhi kontrak rekaman di era digital, serta tentang implikasi hukum dari upaya Swift untuk merekam ulang lagu-lagunya.

- 1) Bagaimana artis di Indonesia dapat memastikan kepemilikan dan kontrol atas master rekaman dalam kontrak rekaman mereka?
- 2) Apa aspek-aspek kunci dalam kontrak rekaman yang perlu diperhatikan oleh artis di Indonesia untuk menghindari ketidakadilan?
- 3) Bagaimana artis di Indonesia dapat menggunakan Hak rekaman ulang untuk mendapatkan kembali kendali atas karya mereka dan apa Implikasinya?

3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Artis di Indonesia dapat memastikan kepemilikan dan Kontrol atas Master rekaman dalam kontrak rekaman.

² Zahra, T. H., & Widyaningtyas, K. R. (2021). Tinjauan hak cipta terhadap kewajiban pembayaran royalti pemutaran lagu dan/atau musik di sektor usaha layanan publik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).

³ Panjaitan, H. (2020), *Padjadjaran Law Review*, 9(1). Regulasi Karya Cipta Musik dan Lagu, serta Pertimbangan Hukum Terkaitnya YURE HUMANO, Vol. 4(1), hlm. 33-43.

- 2) Untuk mengetahui apa saja aspek-aspek Kunci dalam kontrak rekaman yang perlu diperhatikan oleh artis di Indonesia untuk menghindari ketidakadilan?
- 3) Untuk mengetahui bagaimana Artis di Indonesia dapat menggunakan Hak rekaman Ulang untuk mendapatkan kembali kendali atas karya mereka dan apa Implikasinya.

4. Metodologi penelitian

Metode yang digunakan adalah studi literatur. Ini digunakan untuk mempelajari kebijakan dan kontrak dalam praktik dengan menganalisis dokumen terkait kontrak rekaman, pernyataan hukum, dan publikasi industri musik. Pertama, mengumpulkan dan memeriksa dokumen seperti kontrak rekaman yang telah dipublikasikan, laporan pengadilan, dan artikel industri. Kemudian mengidentifikasi komponen penting dari kebijakan dan kontrak yang menyebabkan konflik dan ketidakadilan. Selain itu, melakukan analisis konten media, termasuk berita, artikel, dan posting media sosial terkait kasus Taylor Swift, untuk mengetahui persepsi publik dan bagaimana media mempengaruhi masalah hak cipta dan kontrak. Dimulai dengan mengumpulkan dan memeriksa berita, postingan di media sosial, dan komentar publik untuk menemukan tema dan perasaan umum tentang masalah tersebut. Kemudian melihat bagaimana opini dan persepsi orang tentang masalah hak artis dipengaruhi oleh media.

B. Kajian Literatur

Kajian pustaka ini mencakup literatur yang relevan untuk memahami konteks, teori, dan masalah yang terkait dengan penelitian tentang kasus perselisihan antara Taylor Swift dan Big Machine Records, dengan fokus pada hak artis, kontrak rekaman, dan implikasi hukum.

1. Teori Hak Cipta

Hak cipta adalah perlindungan hukum atas karya atau ciptaan seseorang yang dibuat untuk menjaga keaslian atau nilai ekonominya. Musik, yang merupakan hasil karya seni seseorang yang dibuat untuk dinyanyikan dan dijadikan produk dalam industri musik dan hiburan, dapat dianggap sebagai objek hak cipta. Industri musik Indonesia terus mengalami wanprestasi terhadap individu yang bukan pencipta dari karya musik tersebut dan tidak memiliki perizinan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hak cipta dan menghasilkan nilai ekonomi. Pemerintah dan lembaga terkait industri musik harus meningkatkan pengawasan hak cipta, karena pengetahuan dan sistem penegakan hukum Indonesia lemah. Dibutuhkan studi lanjutan untuk membuat kerangka hukum yang lebih baik untuk memerangi pelanggaran hak cipta⁴.

Setelah Undang-undang Hak Pengarang (Auteurswet 1912 Stb. 1912 No.600) ditetapkan, istilah hak pengarang pertama kali digunakan dalam kepustakaan hukum Indonesia. Istilah hak cipta kemudian digunakan setelahnya⁵.

⁴ Purba, B., Hasyim, H., Siahaan, T., Daffa, DS, Sinaga, D., dan Syah, SA (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta Musik Secara Hukum Inovatif: Jurnal Penelitian Sosial Sains, 3(2), 10998-11013

⁵ Hukum Hak Cipta karya Eddy Damian (Bandung: Alumni, 2014), Cet. Ke-4, h.37

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki oleh si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan karya mereka atau hasil olah ide atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta berarti "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau "hak untuk menikmati suatu ciptaan secara sah". Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak cipta untuk membatasi penggunaan karya mereka dan mencegah penggunaan karya mereka secara tidak sah. Untuk alasan yang adil, hak eksklusif hak cipta memiliki masa berlaku tertentu. Ini karena hak eksklusif mengandung nilai moneter yang tidak dapat diakses oleh semua orang.⁶

Patricia Loughan mengatakan hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberi pemilik hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan dan pemanfaatan karya intelektual. Kategori-kategori ini termasuk karya seni, musik, drama, rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan. Perlindungan hak cipta, menurut McKeough dan Stewart, berarti bahwa pencipta, seperti artis, musisi, atau pembuat film, memiliki hak untuk memanfaatkan karya mereka tanpa memungkinkan orang lain menirunya.⁷

2. Teori Kontrak dan Keadilan dalam Negosiasi

Teori kontrak adalah dasar hukum perjanjian yang membahas tentang hal-hal yang mempengaruhi pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak.

- a. a. Teori Keadilan Rawls: John Rawls menawarkan teori keadilan yang berbasis kontrak dalam bukunya yang berjudul "A Theory of Justice" (1971). Menurut Rawls, pendekatan kontrak harus menghasilkan teori keadilan yang memadai di mana semua pihak yang bebas, rasional, dan sederajat setuju untuk memilih azas-azas keadilan yang sesuai.⁸ Kontrak nominasi, juga dikenal sebagai "kontrak nominasi (nominaat contract)" dalam hukum kontrak, merupakan perjanjian yang dikenal dan tercantum dalam Pasal 1319 Kode Hukum Perdata. Kontrak ini adalah perjanjian yang tunduk pada peraturan umum yang tercantum dalam bab-bab yang relevan. Selain itu, kontrak berfungsi sebagai struktur aturan, sarana untuk menunjukkan bahwa ada hubungan hukum, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan (solusi yang menguntungkan; efisiensi - keuntungan).
- b. Teori Fungsional
Kontrak memiliki banyak tujuan, termasuk mengikatkan pihak-pihak yang berkontrak, memberikan jaminan, dan memudahkan transaksi bisnis.^{9,10}
- c. Teori Asas Proporsionalitas

⁶ Haris Munandar & Sally Sitanggang, Op.Cit. h.14

⁷ Afrillyanna Purba, Op.Cit., h.19.

⁸ Mendrofa, O. O. (2024). Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 30-61.

⁹ Salim H.S., S.H., M.S. Hukum Kontrak. <https://jdih.banyuwangikab.go.id/ebook/upload/ebook/hukum-kontrak.pdf>

¹⁰ Parmitasari, I. (2019). Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak. *J. Literasi Hukum*, 3(2), 50-62.

- Teori ini menekankan bahwa kontrak harus seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan kata lain, kontrak harus memenuhi prinsip proporsionalitas, yang berarti bahwa manfaat dan kewajiban setiap pihak harus seimbang.¹¹
- d. Teori Doktrin dan Yurisprudensi
- Dalam kebanyakan kasus, doktrin kontrak berkonsentrasi pada prinsip-prinsip umum yang mengatur pembuatan dan pelaksanaan kontrak. Contohnya, doktrin kontrak nominasi yang diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata Doktrin kontrak biasanya berfokus pada prinsip-prinsip umum yang mengatur pembuatan dan pelaksanaan kontrak. Contohnya, doktrin kontrak nominaat yang diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata¹² Yurisprudensi kontrak berdasarkan pada putusan-putusan pengadilan yang telah menetapkan prinsip-prinsip hukum yang mengatur kontrak. Contohnya, putusan-putusan pengadilan yang menetapkan bahwa kontrak harus dibuat dengan itikad baik dan transparan¹³
- e. Teori Ketidaksesuaian Antara Kehendak dan Pernyataan
- Teori ini membahas bagaimana kontrak dapat dibuat dan dilaksanakan meskipun ada perbedaan antara kehendak dan pernyataan pihak yang berkontrak. Salah satu contohnya adalah ketidaksesuaian antara isi kontrak dan apa yang diharapkan pihak-pihak.¹⁴
- e. Re-Negosiasi Kontrak
- Untuk memastikan bahwa kontrak tetap relevan dan menguntungkan semua pihak, terutama dalam industri yang rentan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi, renegotiasi kontrak dilakukan.¹⁵

3. Rekaman Ulang dan Hak Artis

Rekaman ulang, seperti yang dilakukan Taylor Swift dalam album "Red (Taylor's Version)", adalah proses membuat ulang versi yang lebih tua dari album yang telah dirilis sebelumnya. Ini biasanya dilakukan untuk berbagai alasan, seperti untuk meningkatkan kualitas suara, menambahkan lagu-lagu yang tidak ada dalam versi asli album, atau untuk memberi artis kontrol penuh atas karya mereka.

Dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih, artis dapat merekam ulang lagu-lagu lama mereka dengan kebebasan untuk menambahkan atau mengubah elemen-elemen musik dan vokal. Rekaman ulang juga dapat memberi mereka kesempatan untuk merevisi atau memperbaiki lagu-lagu yang telah mereka rilis sebelumnya. Industri musik dapat sangat dipengaruhi oleh rekaman ulang. Artis yang merekam ulang album mereka dapat

¹¹ Parmitasari, I. (2019). Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak. *J. Literasi Hukum*, 3(2), 50-62.

¹² Salim H.S., S.H., M.S. Hukum Kontrak. <https://jdih.banyuwangikab.go.id/ebook/upload/ebook/hukum-kontrak.pdf>

¹³ Parmitasari, I. (2019). Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak. *J. Literasi Hukum*, 3(2), 50-62.

¹⁴ Salim H.S., S.H., M.S. Hukum Kontrak. <https://jdih.banyuwangikab.go.id/ebook/upload/ebook/hukum-kontrak.pdf>

¹⁵ Roeroe, S. D. (2018). PENINJAUAN KEMBALI (RE-NEGOSIASI) KONTRAK OLEH PARA PIHAK.

meningkatkan pengetahuan dan minat audiens terhadap karya musik mereka, serta memberi audiens kesempatan untuk menikmati versi baru dari lagu-lagu yang mereka sukai.

Pencipta musik memiliki hak cipta untuk mengontrol bagaimana menggunakan dan memproduksi musik mereka. Artis memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penjualan album, streaming, dan penggunaan lagu-lagu mereka dalam bentuk apa pun yang diinginkan.

Artis memiliki kontrol total atas musik mereka selama proses rekaman ulang. Mereka memiliki kemampuan untuk memilih lagu mana yang akan direkam ulang, bagaimana lagu tersebut direkam, dan bagaimana karya tersebut akan dipasarkan. Label rekaman biasanya harus membantu artis selama rekaman ulang. Ini termasuk produksi, promosi, dan distribusi album. Dalam beberapa kasus, artis mungkin menghadapi masalah dengan kontrak rekaman dan hak cipta. Misalnya, artis dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh hak mereka jika label rekaman tidak memenuhi kewajiban mereka¹⁶

Salah satu contohnya adalah Taylor Swift dan "Red (Taylor's Version)", yang merekam ulang album "Red" untuk mengambil kontrol total atas karya musiknya. Proses ini melibatkan rekaman ulang musik yang telah direkam sebelumnya dengan label rekaman lain.

Hak cipta dan kontrol atas karya musik sangat penting dalam industri musik, seperti yang ditunjukkan oleh perselisihan Taylor Swift dengan Big Machine Records. Kasus ini juga menunjukkan bahwa artis dapat secara proaktif mengambil alih kontrol atas karya musik mereka; contohnya, mereka dapat merekam ulang album yang telah direkam sebelumnya dengan label rekaman lain. Hal ini dapat berdampak pada kontrak dan hak cipta dalam industri musik, karena artis lebih berhati-hati saat menandatangani kontrak untuk memastikan hak yang adil mereka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bagaimana Artis di Indonesia dapat memastikan Kepemilikan dan kontrol atas Master Rekaman dalam Kontrak Rekaman Mereka

Di Indonesia, pencipta lagu, penyanyi, dan produser memiliki perlindungan hukum yang penting atas hak cipta atas karya musik mereka. Namun, pelaksanaan dan pemahaman hak cipta di Indonesia masih buruk, yang menyebabkan pelanggaran seperti penggunaan karya tanpa izin yang sah. Kasus-kasus yang terjadi di industri musik menunjukkan kurangnya pemahaman hukum dan penegakan hak cipta.

Jika artis memiliki hak atas master rekaman, mereka dapat lebih leluasa mengelola distribusi musik mereka dan menghasilkan keuntungan finansial yang lebih besar.

¹⁶ Pradanar, A. (2018). *Tanggung Gugat Label Rekaman Dalam Perjanjian Kerjasama Rekaman Artis Dan Perjanjian Manajemen Artis* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).

Sayangnya, kurangnya pemahaman artis tentang pentingnya kepemilikan master rekaman membuat mereka bergantung pada label rekaman.

Mengapa Hak cipta dan Master album dinilai sangat penting? Kasus sebagai contoh adalah Taylor Swift. Taylor's Version adalah rekaman ulang dari album Taylor Swift sebelumnya, seperti Fearless (Taylor's Version) dan Red (Taylor's Version). Dengan label khusus Taylor's Version, penggemar dapat membedakan antara versi baru Taylor Swift sendiri dan versi lama yang dirilis oleh Big Machine Records. Mengapa Taylor Swift memutuskan untuk merekam ulang enam album pertamanya sekaligus? Ini terkait dengan pembelian Big Machine Records, label musik lama Taylor, oleh manajer musik Scooter Braun, Ithaca Holding, pada Juni 2019. Bertindak tegas, Taylor Swift merilis enam album pertamanya. Caranya untuk memberi tahu Scooter Braun bahwa membeli hak cipta album Taylor Swift akan sulit adalah rekaman ulang albumnya. Ini memungkinkan Taylor Swift untuk memegang kendali atas karya-karyanya secara kreatif dan moneter, dan memungkinkan penggemarnya untuk mendukung ciptaan baru yang lebih sesuai dengan tujuannya. Kasus Taylor Swift menunjukkan betapa pentingnya hak cipta dan master album untuk melindungi kekayaan intelektual dan memberikan otoritas kepada pencipta lagu. Dalam industri musik yang kompetitif, artis memiliki kesempatan untuk mendapatkan kompensasi yang wajar untuk karya mereka dan mengontrol cara orang menggunakan dan memanfaatkannya. Di dunia yang semakin terhubung dan digital ini, hak cipta dan hak atas master album semakin penting. Semua pencipta lagu, tidak hanya Taylor Swift, harus menyadari betapa pentingnya melindungi hak mereka untuk mengontrol dan mendapatkan keuntungan dari karya mereka. Kesadaran akan hak cipta dan upaya untuk memastikan pengakuan dan penghargaan yang pantas atas karya kreatif adalah langkah penting untuk menjaga integritas dan kelangsungan industri musik.

Artis Indonesia harus memahami pentingnya hak ini dan memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk mempertahankan atau memperoleh kembali hak atas master rekaman dalam kontrak rekaman mereka. Ini penting terutama dalam kasus di mana kontrak awal tidak adil. Selain itu, musisi dapat menggunakan rekaman ulang, seperti yang dilakukan Taylor Swift, sebagai cara untuk mendapatkan kembali kendali atas musik mereka.

a. Prinsip Proporsionalitas dalam Kontrak Rekaman

Di Indonesia, kontrak rekaman mengikat artis dan label rekaman untuk bekerja sama dalam jangka panjang, dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan dalam kontrak. Namun, kontrak ini seringkali tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi artis, karena prinsip proporsionalitas sering diabaikan, sehingga label rekaman mendapatkan keuntungan finansial yang lebih besar. Ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan dari karya musik.

b. Strategi untuk Memastikan Hak Atas Master Rekaman

- Perjanjian Tertulis yang Jelas.

Menurut undang-undang, kontrak rekaman harus dibuat dengan niat baik dan jelas.

Namun, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa banyak kontrak rekaman

memiliki klausul yang merugikan artis, seperti hak label untuk mengendalikan penuh master rekaman atau klausul yang terlalu lama tentang eksklusivitas. Banyak artis Indonesia yang menandatangani kontrak tanpa memahami sepenuhnya isi dan artinya, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan artis dari kontrak dan apa yang sebenarnya ditulis dalamnya. Ini biasanya disebabkan oleh pengetahuan yang buruk tentang hukum atau kurangnya akses ke nasihat hukum yang tepat. Artis harus melindungi hak mereka dengan menandatangani kontrak rekaman yang mencakup hak-hak atas master rekaman. Mereka juga harus berpartisipasi aktif dalam negosiasi perjanjian rekaman dan menghindari sistem jual putus yang dapat membuat mereka kehilangan royalti tambahan jika album mereka sukses. Pastikan kontrak rekaman ditandatangani secara tertulis dan memiliki klausul yang menjelaskan hak-hak master rekaman. Arti harus memastikan bahwa kontrak tentang kepemilikan master rekaman jelas dan spesifik.¹⁷

- **Negosiasi Perjanjian.**
Artis harus berpartisipasi aktif dalam proses negosiasi perjanjian rekaman. Mereka harus meminta hak untuk menguasai master rekaman dan memastikan bahwa hak tersebut dijamin dalam kontrak.
- **Pentingnya Re-Negosiasi.**
Dalam kasus seperti Taylor Swift, re-negosiasi kontrak menjadi langkah penting untuk mengembalikan hak-hak atas master rekaman kepada artis. Di Indonesia, re-negosiasi kontrak dapat menjadi solusi bagi artis yang merasa dirugikan oleh kontrak yang tidak adil. Proses ini penting untuk menyesuaikan ketentuan kontrak dengan kondisi terkini, termasuk perubahan teknologi dan pasar.
- **Penggunaan Sistem Reversionary Rights.**
Artis dapat menggunakan hak reversionary rights untuk mendapatkan kembali hak master rekaman setelah jangka waktu tertentu. Hal ini dapat membantu artis untuk menguasai kembali hak-hak mereka atas karya seni mereka.¹⁸ Artis dapat mendapatkan kembali hak master rekaman setelah waktu tertentu, biasanya setelah kontrak rekaman berakhir. Dengan menggunakan hak reversionary rights, mereka dapat mengontrol distribusi, penjualan, dan penggunaan lagu. Hal ini memberikan artis lebih banyak kebebasan dan kontrol atas bagaimana mereka menjalankan karir mereka.
- **Hindari Sistem Jual Putus (Sold Flat).** Sistem ini adalah kontrak rekaman yang membuat artis kehilangan hak royalti tambahan jika album mereka laku keras.

¹⁷ Perjuangan Taylor Swift: Pentingnya Hak Cipta dan Master Album dalam Industri Musik. <https://www.gemagazine.or.id/2023/07/15/perjuangan-taylor-swift-pentingnya-hak-cipta-dan-master-album-dalam-industri-musik/>

¹⁸ Perjuangan Taylor Swift: Pentingnya Hak Cipta dan Master Album dalam Industri Musik. <https://www.gemagazine.or.id/2023/07/15/perjuangan-taylor-swift-pentingnya-hak-cipta-dan-master-album-dalam-industri-musik/>

Label rekaman memegang hak royalti penuh, sehingga artis tidak mendapatkan royalti tambahan dari penjualan album yang lebih tinggi. Oleh karena itu, artis harus berhati-hati saat menandatangani kontrak ini untuk memastikan mereka mendapatkan royalti yang adil dan proporsional dengan penjualan album mereka. Mereka juga harus berhati-hati jika mereka menandatangani kontrak yang menggunakan sistem jual putus, yang dapat membuat artis kehilangan hak royalti tambahan jika album tersebut laku keras.¹⁹

- Mengindeks Lagu dengan Organisasi Kolektif Royalti: Artis harus bergabung dengan organisasi kolektif royalti seperti SoundExchange atau ASCAP/BMI/SESAC untuk mendapatkan royalti penuh dari penjualan album mereka²⁰

Cara kerja dan manfaat bergabung dengan organisasi-organisasi ini adalah

- a. SoundExchange adalah organisasi non-profit yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan royalti digital rekaman suara dari penyedia layanan digital seperti Pandora, SiriusXM, dan webcaster.²¹ Pembagian royalti dimana setengah dari royalti digital diberikan langsung kepada artis utama, 5% diberikan kepada dana untuk artis non-utama, dan setengahnya diberikan kepada pemilik hak cipta rekaman suara²²
- b. ASCAP, BMI, dan SESAC bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti untuk lagu-lagu yang diputar di berbagai tempat, seperti radio, bar, restoran, dan sebagainya.²³ Penulis lagu, komponis, dan artis yang terlibat dalam rekaman suara kemudian menerima royalti yang dikumpulkan dan dibagi-bagi antara mereka. Dengan bergabung, artis dapat memastikan bahwa mereka menerima royalti yang tepat dari penjualan album mereka karena organisasi-organisasi ini memiliki sistem yang efisien untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Jika lagu tidak diindeks dengan benar, royalti tidak dapat dikumpulkan. Dengan bergabung, artis dapat memastikan bahwa mereka menerima royalti yang tepat dari penjualan album mereka²⁴ Bergabung dengan organisasi kolektif royalti memungkinkan artis untuk mengoptimalkan penghasilan mereka dari penjualan album dan

¹⁹ Perjuangan Taylor Swift: Pentingnya Hak Cipta dan Master Album dalam Industri Musik. <https://www.gemagazine.or.id/2023/07/15/perjuangan-taylor-swift-pentingnya-hak-cipta-dan-master-album-dalam-industri-musik/>

²⁰ Justin M. Jacobson. Pertama Kali Merilis Musik? (Cara) Pastikan Anda Melakukannya dengan Benar. <https://www.tunecore.com/id/guides/pertama-kali-merilis-musik-bagaimana-memastikan-anda-melakukannya-dengan-benar>

²¹ Sound Exchange. <https://en.wikipedia.org/wiki/SoundExchange>

²² Digital Performance Royalties. <https://www.soundexchange.com/digital-performance-royalties/>

²³ Pertama kali music merilis music, bagaimana memastikan anda melakukannya dengan benar. <https://www.tunecore.com/id/guides/pertama-kali-merilis-musik-bagaimana-memastikan-anda-melakukannya-dengan-benar>

²⁴ Pertama kali music merilis music, bagaimana memastikan anda melakukannya dengan benar. <https://www.tunecore.com/id/guides/pertama-kali-merilis-musik-bagaimana-memastikan-anda-melakukannya-dengan-benar>

penampilan lagu di berbagai platform. Dengan demikian, bergabung dengan organisasi kolektif royalti seperti SoundExchange, ASCAP, BMI, atau SESAC sangat penting untuk mendapatkan royalti yang penuh dan memastikan bahwa artis dapat menerima royalti yang tepat dari penjualan album mereka.

- Mengawasi Proses Rekaman, seorang Artis wajib mengawasi proses rekaman untuk memastikan bahwa karya seni mereka tidak diubah tanpa izin. Ini termasuk mengawasi ketat setiap perubahan pada karya seni dan memastikan bahwa semua keputusan dibuat sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.²⁵
- Penggunaan Perjanjian yang Lebih Menguntungkan, karena Jika label rekaman tidak mau memberikan hak master rekaman secara langsung, artis dapat meminta label rekaman untuk menandatangani perjanjian yang lebih menguntungkan. Perjanjian ini harus mencakup hak-hak yang lebih luas bagi artis, termasuk hak untuk menguasai master rekaman.

2. Aspek-Aspek Kunci dalam kontrak rekaman yang perlu diperhatikan oleh artis di Indonesia untuk menghindari ketidakadilan

Kontrak rekaman sangat penting bagi industri musik karena memengaruhi berbagai aspek karir musik artis dan menentukan hubungan hukum antara artis dan label rekaman.

a. Klausul Royalti

Salah satu elemen paling penting dari kontrak rekaman adalah klausul royalti. Klausul ini menetapkan berapa persen dari pendapatan dari penjualan rekaman yang akan diterima oleh artis. Artis harus memastikan bahwa persentase royalti yang dijanjikan dalam kontrak adalah wajar. Persentase ini dapat berbeda tergantung pada jenis rekaman (misalnya, album atau single) dan bentuk distribusi (digital atau fisik). Artis baru biasanya menerima royalti lebih sedikit daripada artis yang sudah terkenal. Kontrak harus menjelaskan bagaimana royalti dihitung. Apakah royalti dihitung berdasarkan harga grosir (harga grosir) atau harga eceran (harga retail)? Karena harga grosir adalah harga yang dibayar oleh pengecer kepada label, bukan harga yang dijual akhir ke pelanggan, royalti harga grosir biasanya lebih rendah.²⁶ Kontrak harus menjelaskan bagaimana royalti dihitung. Apakah royalti dihitung berdasarkan harga grosir (harga grosir) atau harga eceran (harga retail)? Karena harga grosir adalah harga yang dibayar oleh pengecer kepada label, bukan harga yang dijual akhir ke pelanggan, royalti harga grosir biasanya lebih rendah. Kontrak harus menentukan apakah royalti akan dibayar setiap bulan, kuartalan, atau tahunan. Untuk menghindari penundaan pendapatan, artis harus memastikan bahwa frekuensi pembayaran tidak terlalu lama. Kontrak harus menjelaskan metode pembayaran, seperti transfer bank atau cek,

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Label_rekaman

²⁶ Pradanar, A. (2018). *Tanggung Gugat Label Rekaman Dalam Perjanjian Kerjasama Rekaman Artis Dan Perjanjian Manajemen Artis* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).

selain frekuensi. Selain itu, artis harus memastikan pembayaran tepat waktu setelah laporan penjualan diterima.²⁷

b. Durasi Kontrak dan Hak Eksklusif

Kontrak artis dengan label rekaman disebut sebagai durasi kontrak. Artis harus berhati-hati dengan durasi yang terlalu lama karena ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk memanfaatkan kesempatan lain atau menandatangani kontrak baru. Dalam beberapa kontrak, ada opsi perpanjangan yang memungkinkan label untuk secara otomatis memperpanjang kontrak. Artis harus memeriksa ketentuan ini dan, jika memungkinkan, bernegosiasi untuk syarat perpanjangan yang adil atau memberikan hak untuk menolak perpanjangan.²⁸ Hak eksklusif memberikan label rekaman hak penuh atas karya musik artis, yang seringkali mengharuskan artis untuk hanya bekerja dengan label tersebut. Artis harus memahami batasan hak eksklusif ini dan menegosiasikan ketentuan yang memungkinkan mereka untuk mengejar proyek lain jika diinginkan. Hak eksklusif juga sering mencakup hak distribusi. Artis harus memastikan bahwa hak distribusi yang diberikan tidak terlalu membatasi mereka dalam menjual karya mereka melalui platform tertentu.²⁹

c. Klausul Perubahan dan Pembatalan

Kontrak artis harus memastikan bahwa ada mekanisme yang adil untuk membahas perubahan ketentuan kontrak jika diperlukan atau jika terdapat masalah dengan kontrak atau jika kondisi pasar berubah. Kontrak harus mencantumkan opsi pembatalan jika terjadi pelanggaran hak atau ketidakadilan, seperti jika label tidak memenuhi janjinya atau jika terjadi perubahan signifikan dalam industri musik yang berdampak pada kontrak. Artis harus menunjukkan hak mereka untuk membatalkan kontrak jika perlu, serta syarat dan konsekuensi dari pembatalan tersebut.³⁰ Artis harus memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk membatalkan kontrak jika perlu, dan memahami syarat dan konsekuensi dari pembatalan tersebut.

Karir musik bergantung pada kontrak rekaman, yang memerlukan perhatian khusus dari artis. Artis dapat melindungi hak mereka dan mendapatkan pembagian keuntungan yang adil dengan memahami dan mendiskusikan klausul-klausul terkait royalti, jangka waktu, hak eksklusif, dan ketentuan perubahan atau pembatalan. Teori seperti Auster dan Gordon dapat

²⁷ Dewi, R. (2018). Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Dalam Upaya Kepastian Hukum Perlindungan Hak Ekonomi Para Pihak. *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 182-206.

²⁸ Eato, I. (2013). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No 19 Tahun 2002. *LEX ADMINISTRATUM*, 1(1).

²⁹ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Label_rekaman

³⁰ Putu Ayu Wulansari; Radjagukguk, Erman, supervisor (Universitas Indonesia, 2004). Perjanjian pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu dalam industri musik rekaman suara di Indonesia : Studi tentang perjanjian antara pencipta, KCI dan Produser rekaman suara

menawarkan referensi tambahan untuk proses negosiasi kontrak yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan.

3. Bagaimana artis di Indonesia dapat menggunakan Hak Rekaman ulang untuk mendapatkan Kembali Kendali atas karya mereka dan Implikasinya

Berdasarkan studi Artis di Indonesia dapat menggunakan hak rekaman ulang untuk mendapatkan kembali kendali atas karya mereka dengan beberapa cara

- a. Penggunaan hak cipta, ketika seniman diberi kesempatan untuk merekam ulang karya mereka setelah jangka waktu tertentu. Menurut Lindsey (2016) dalam teorinya tentang Hak Cipta dan Rekaman Ulang, hak cipta memungkinkan artis untuk membuat versi baru dari karya mereka, yang memberi mereka lebih banyak kontrol atas distribusi dan keuntungan dari karya tersebut. Artis dapat mempertahankan kendali atas bagaimana karya mereka didistribusikan dan dinikmati oleh publik dengan hak cipta. Hak cipta juga memungkinkan mereka untuk memperoleh keuntungan moneter yang lebih adil dari karya mereka³¹
- b. Untuk mempromosikan rekaman ulang mereka, artis harus membuat strategi pemasaran yang kuat. Strategi ini harus mencakup beberapa komponen penting untuk menarik penggemar dan media. Beberapa langkah penting dalam merencanakan strategi ini seperti
 - Artis harus mempertimbangkan peluncuran ulang yang menarik dan inovatif. Ini bisa melibatkan promosi melalui berbagai saluran, seperti media sosial, acara peluncuran, atau kolaborasi dengan influencer. Tujuannya adalah untuk menciptakan buzz di sekitar rekaman ulang yang dapat menarik perhatian baik dari penggemar setia maupun audiens baru.
 - Penggunaan konten promosi yang kreatif seperti video teaser, behind-the-scenes footage, dan wawancara eksklusif dapat membantu membangun antusiasme. Artis bisa memanfaatkan berbagai platform digital untuk menyebarluaskan konten ini dan menjangkau audiens yang lebih luas
- c. Strategi Media dan PR
Sangat penting untuk membuat strategi yang kuat untuk hubungan media dan public relations (PR), yang mencakup wawancara dengan media, siaran pers, dan undangan untuk acara peluncuran. Keterlibatan media dapat meningkatkan visibilitas rekaman ulang dan mempromosikan lebih banyak acara.
- d. Peningkatan Kontrol Kreatif dan Ekonomi atas karya artis tersebut. Ini termasuk keputusan tentang bagaimana dan di mana rekaman ulang didistribusikan dan dipromosikan. Selain itu, strategi pemasaran yang efektif dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dengan meningkatkan penjualan dan pendapatan streaming.

³¹ Eato, I. (2013). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No 19 Tahun 2002. *LEX ADMINISTRATUM*, 1(1).

- e. Mengidentifikasi Jangkauan Pasar, Artis harus memahami jangkauan pasar yang potensial untuk rekaman ulang. Mereka harus mempertimbangkan tren musik saat ini, preferensi penggemar, dan platform distribusi yang efektif. Teori Strategi Musik oleh Frith (2004) menggarisbawahi pentingnya merencanakan strategi pemasaran yang matang dalam industri musik. Frith menjelaskan bahwa strategi yang terencana dengan baik tidak hanya mempengaruhi penerimaan karya oleh publik tetapi juga meningkatkan kontrol kreatif dan ekonomi bagi artis. Frith membahas tentang industrialisasi musik dalam karya-karyanya seperti "The Industrialization of Music" (1988) dan "The Industrialization of Popular Music" (2006). Ia menunjukkan bahwa musik populer dipengaruhi oleh perubahan teknologi, aspek perekonomian, dan budaya musik baru. Dengan memahami dan menerapkan teori ini, artis dapat lebih efektif dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk rekaman ulang mereka, sehingga memaksimalkan dampak dan keuntungan dari karya tersebut. Strategi Pemasaran, Artis perlu merencanakan strategi pemasaran yang efektif untuk rekaman ulang. Ini termasuk mempertimbangkan peluncuran ulang yang dapat menarik perhatian penggemar dan media. Strategi ini dapat meningkatkan kontrol kreatif dan ekonomi bagi artis, seperti yang disarankan oleh Teori Strategi Musik oleh Frith (2004)³². Dengan memahami dan menerapkan teori ini, artis dapat lebih efektif dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk rekaman ulang mereka, sehingga memaksimalkan dampak dan keuntungan dari karya tersebut. Strategi Pemasaran, Artis perlu merencanakan strategi pemasaran yang efektif untuk rekaman ulang. Ini termasuk mempertimbangkan peluncuran ulang yang dapat menarik perhatian penggemar dan media.³³
- f. Negosiasi dengan Label Rekaman: Jika artis masih terikat dengan label rekaman, mereka harus bernegosiasi untuk memperoleh hak master rekaman atau memperpanjang kontrak dengan syarat yang lebih adil. Label rekaman seperti Universal Music Group, Sony Music, dan Warner Music Group sering memiliki kendali yang kuat atas distribusi dan pendapatan dari rekaman, tetapi artis dapat memanfaatkan hak-hak mereka untuk mendapatkan kembali kendali³⁴.
- g. Menggunakan Platform Independen, Artis dapat memanfaatkan platform independen seperti streaming musik, YouTube, dan platform digital lainnya untuk mendistribusikan rekaman ulang mereka secara langsung ke penggemar. Ini dapat membantu mereka menghindari biaya produksi yang tinggi dan memperluas jangkauan karya mereka.

Artis Indonesia dapat menggunakan hak rekaman ulang untuk mendapatkan kembali kendali atas karya mereka dan memperkuat posisi mereka dalam industri musik dengan perencanaan dan strategi yang tepat. Artis dapat memiliki lebih banyak kebebasan kreatif

³² Ni Wayan Ardini. *Industrialisasi Musik Pop Bali: Ideologi, Kepentingan, Dan Praktiknya*

³³ Putu Ayu Wulansari; Radjagukguk, Erman, supervisor (Universitas Indonesia, 2004). *Perjanjian pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu dalam industri musik rekaman suara di Indonesia : Studi tentang perjanjian antara pencipta, KCI dan Produser rekaman suara*

³⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Label_rekaman

dengan merekam ulang karya mereka; mereka dapat memilih untuk merekam ulang lagu dengan gaya yang berbeda atau menambahkan elemen baru yang tidak ada dalam versi aslinya. Merekam ulang juga dapat membantu mereka mendapatkan kembali pendapatan dari karya mereka, karena mereka dapat mengontrol distribusi dan pendapatan dari penjualan rekaman ulang. Artis dapat mencapai jangkauan pasar yang lebih luas dengan menggunakan strategi pemasaran yang efektif. Artis Indonesia dapat menggunakan hak rekaman ulang sebagai cara untuk mendapatkan kembali kendali atas karya mereka dan memperkuat posisi mereka dalam industri musik karena mereka memiliki kemampuan untuk menarik perhatian penggemar baru dan meningkatkan popularitas karya mereka.

D. Kesimpulan

1. Artis di Indonesia perlu lebih memahami dan mengamankan hak cipta serta kepemilikan master rekaman untuk mengontrol distribusi dan keuntungan dari musik mereka. Kontrak rekaman sering kali tidak adil, sehingga penting untuk bernegosiasi secara aktif, mempertimbangkan re-negosiasi, dan menghindari sistem jual putus. Kasus Taylor Swift menunjukkan betapa pentingnya memiliki kontrol atas master rekaman untuk melindungi hak dan mendapatkan imbalan yang adil. Selain itu, bergabung dengan organisasi kolektif royalti dan mengawasi proses rekaman juga penting untuk memastikan hak-hak artis terlindungi.
2. Artis di Indonesia perlu memperhatikan beberapa aspek kunci dalam kontrak rekaman untuk menghindari ketidakadilan. Pertama, klausul royalti harus jelas, adil, dan transparan, termasuk persentase dan metode pembayaran yang wajar. Kedua, durasi kontrak dan hak eksklusif harus dinegosiasikan dengan cermat untuk menghindari keterikatan jangka panjang yang dapat membatasi kebebasan artis. Terakhir, klausul perubahan dan pembatalan harus mencakup mekanisme yang memungkinkan artis untuk menyesuaikan atau membatalkan kontrak jika terjadi pelanggaran atau perubahan kondisi. Dengan memahami dan mengelola aspek-aspek ini, artis dapat melindungi hak mereka dan memastikan kontrak yang lebih adil.
3. Artis di Indonesia dapat menggunakan hak rekaman ulang untuk mendapatkan kembali kendali atas karya mereka dan memperkuat posisi mereka dalam industri musik. Merekam ulang karya memberi artis kontrol kreatif dan ekonomi yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk memutuskan bagaimana karya mereka didistribusikan dan dipromosikan, serta mengoptimalkan pendapatan dari hasil karya tersebut. Dengan strategi pemasaran yang tepat, seperti melibatkan media, merencanakan peluncuran yang inovatif, dan menggunakan platform independen, artis dapat memperluas jangkauan pasar dan menarik penggemar baru. Negosiasi yang efektif dengan label rekaman dan pemanfaatan hak cipta juga krusial untuk memperoleh kembali kontrol atas karya mereka. Strategi ini memungkinkan artis untuk memperkuat posisi mereka dalam industri dan meraih keuntungan yang lebih adil dari karya mereka.

E. Daftar Pustaka

- Afrillyanna Purba, Op.Cit., h.19.
- Dewi, R. (2018). Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Dalam Upaya Kepastian Hukum Perlindungan Hak Ekonomi Para Pihak. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 182-206.
- Digital Performance Royalties. <https://www.soundexchange.com/digital-performance-royalties/>
- Eato, I. (2013). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No 19 Tahun 2002. *LEX ADMINISTRATUM*, 1(1).
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung: Alumni, 2014), Cet, Ke-4, h.37
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, Op.Cit. h.14
- Hidayat, S. (2012). Hak Cipta dan Perlindungannya di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. - Buku ini menjelaskan dasar-dasar hak cipta dan perlindungannya di Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Label_rekaman
- Justin M. Jacobson. Pertama Kali Merilis Musik? (Cara) Pastikan Anda Melakukannya dengan Benar. <https://www.tunecore.com/id/guides/pertama-kali-merilis-musik-bagaimana-memastikan-anda-melakukannya-dengan-benar>
- Kartasmita, K. (2017). "Re-Negosiasi Kontrak dalam Konteks Hukum Bisnis di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi*, 19(1), 45-58. - Membahas pentingnya re-negosiasi kontrak dan praktiknya di Indonesia.
- Keadilan Bagi Swift: Perjuangan Taylor Swift atas Hak Kepemilikan Lagunya. <https://heylaw.id/blog/perjuangan-taylor-swift-atas-hak-kepemilikan-lagunya>
- Label Rekaman. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Label_rekaman
- Mendrofa, O. O. (2024). Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 30-61.
- Ni Wayan Ardini. Industrialisasi Musik Pop Bali: Ideologi, Kepentingan, Dan Praktiknya
- Nurhadi, S. (2016). "Perlindungan Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Undang-Undang Hak Cipta." **Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(3), 345-362. - Menyediakan analisis mengenai implementasi dan masalah dalam perlindungan hak cipta di Indonesia.
- Panjaitan, H. (2020). Lisensi Karya Cipta Musik Dan Lagu Dan Aspek Hukumnya. *YURE HUMANO*, 4(1), 33-43.
- Parmitasari, I. (2019). Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak. *J. Literasi Hukum*, 3(2), 50-62.
- Perjuangan Taylor Swift: Pentingnya Hak Cipta dan Master Album dalam Industri Musik. <https://www.gemagazine.or.id/2023/07/15/perjuangan-taylor-swift-pentingnya-hak-cipta-dan-master-album-dalam-industri-musik/>
- Pertama kali music merilis music, bagaimana memastikan anda melakukannya dengan benar. <https://www.tunecore.com/id/guides/pertama-kali-merilis-musik-bagaimana-memastikan-anda-melakukannya-dengan-benar>
- Pradanar, A. (2018). *Tanggung Gugat Label Rekaman Dalam Perjanjian Kerjasama Rekaman Artis Dan Perjanjian Manajemen Artis* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- Pratama, H. (2019). Hak Artis dan Rekaman Ulang: Studi Kasus dan Praktik Global. Bandung: Penerbit Alfabeta. - Buku ini mengeksplorasi hak artis dalam konteks rekaman ulang dan perbandingan praktik internasional.

- Purba, B., Hasyim, H., Siahaan, T., Daffa, D. S., Sinaga, D., & Syah, S. A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik. Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 10998-11013.
- Putu Ayu Wulansari; Radjagukguk, Erman, supervisor (Universitas Indonesia, 2004). *Perjanjian pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu dalam industri musik rekaman suara di Indonesia : Studi tentang perjanjian antara pencipta, KCI dan Produser rekaman suara*
- Roeroe, S. D. (2018). *PENINJAUAN KEMBALI (RE-NEGOSIASI) KONTRAK OLEH PARA PIHAK.*
- Rosali, E. (2021). "Strategi Rekaman Ulang dalam Industri Musik: Pelajaran dari Kasus Taylor Swift." *Jurnal Musikalitas*, 9(2), 90-105. - Artikel ini menganalisis bagaimana rekaman ulang digunakan sebagai strategi untuk mengontrol karya musik.
- Salim H.S., S.H., M.S. *Hukum Kontrak.*
<https://jdih.banyuwangikab.go.id/ebook/upload/ebook/hukum-kontrak.pdf>
- Sihombing, A. (2018). *Teori dan Praktek Hukum Kontrak.* Jakarta: Kencana. - Buku ini membahas teori-teori utama dalam hukum kontrak, termasuk teori fungsional, proporsionalitas, dan doktrin kontrak.
- Sound Exchange. <https://en.wikipedia.org/wiki/SoundExchange>
- Sutrisno, B. (2015). "Teori Keadilan dalam Negosiasi Kontrak: Studi Kasus di Industri Musik." *Jurnal Hukum Bisnis*, 21(2), 112-130. - Mengkaji bagaimana keadilan dalam negosiasi kontrak diterapkan dalam industri musik.
- Taylor Swift vs. Big Machine Records - Laporan kasus dan artikel berita tentang perselisihan ini dapat ditemukan di sumber berita utama seperti "The New York Times" dan "Rolling Stone", yang memberikan konteks penting mengenai hak artis dan kontrol atas master rekaman. [Artikel dari Rolling Stone](<https://www.rollingstone.com/music/music-news/taylor-swift-big-machine-records-controversy-2019/>) - Memaparkan rincian konflik antara Taylor Swift dan Big Machine Records.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. [Link ke UU](<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54591/uu-no-28-tahun-2014>) - Mengatur hak cipta di Indonesia, termasuk hak-hak yang terkait dengan musik dan master rekaman.
- WIPO (World Intellectual Property Organization). Menyediakan panduan dan artikel tentang hak cipta dan perlindungan karya musik di berbagai negara. [WIPO](<https://www.wipo.int/about-ip/en/>)
- Zahra, T. H., & Widyaningtyas, K. R. (2021). Tinjauan hak cipta terhadap kewajiban pembayaran royalti pemutaran lagu dan/atau musik di sektor usaha layanan publik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).